
**RAHN VERSUS PAND PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN DALAM
KUHPERDATA, KHES DAN FATWA DSN MUI PERBEDAAN,
PEMANFAATAN OBJEK, RISIKO DAN EKSEKUSI****Uswatun Hasanah¹, Mhd. Yadi Harahap², Fauziah Lubis³****Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan**e-mail: ¹uswatunhasanah@uinsu.ac.id, ²mhdyadiharahap@uinsu.ac.id,³fauziahlubis@uinsu.ac.id

Abstract: *The legal and economic systems in Indonesia continue to develop alongside the growing need to balance legal certainty with moral and religious values, particularly in the practice of debt collateral institutions. In this context, two systems coexist—conventional pawn (pand) and Islamic pawn (rahn)—which, although serving the same purpose as debt guarantees, differ in their legal principles and value orientation. This study aims to analyze and compare the regulation, utilization of collateral objects, risks, and execution mechanisms between rahn and pand as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Using a normative-comparative method with a qualitative descriptive approach through library research, the study reveals that while rahn and pand share similar objectives, they differ significantly in legal basis, economic orientation, and operational mechanisms. Rahn is founded on the principles of mutual assistance (tabarru') and sharia justice without interest, whereas pand is profit-oriented with an interest-based system. Overall, rahn reflects a more balanced integration of legal, moral, and socio-economic justice.*

Keyword: *rahn, pand, KHES, civil code, DSN-MUI*

Abstrak: Sistem hukum dan ekonomi di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai moral keagamaan, khususnya dalam praktik lembaga jaminan utang. Dalam konteks ini, terdapat dua sistem yang berjalan berdampingan, yaitu gadai konvensional (pand) dan gadai syariah (rahn), yang meskipun memiliki tujuan sama sebagai jaminan pelunasan utang, berbeda dalam prinsip hukum dan orientasi nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan, pemanfaatan objek, risiko, serta mekanisme eksekusi antara rahn dan pand dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn dan pand memiliki tujuan yang sama sebagai jaminan utang, namun berbeda dalam prinsip hukum, orientasi ekonomi, dan mekanisme pelaksanaan. Rahn berlandaskan prinsip tolong-menolong (tabarru') dan keadilan syariah tanpa bunga, sedangkan pand bersifat profit-oriented dengan sistem bunga. Secara keseluruhan, rahn lebih mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial ekonomi yang berkeadilan.

Kata kunci: rahn, pand, KHES, KUHPerdata, DSN-MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum dan ekonomi di Indonesia menunjukkan

adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai-nilai moral keagamaan dalam praktik keuangan. Salah satu instrumen

penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah lembaga jaminan utang. Dalam sistem hukum perdata, lembaga ini dikenal dengan istilah gadai (*pand*), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1150–1160, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menahan benda bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Di sisi lain, dalam hukum Islam dikenal konsep *rahn*, yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan (Mustofa, 2015), dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, amanah, dan larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan jaminan terhadap utang, namun *rahn* dan *pand* memiliki perbedaan mendasar dari segi landasan hukum, prinsip akad, serta orientasi nilai yang dianut.

Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam karakteristik dasar kedua sistem. *Pand* yang berakar pada hukum perdata Barat bersifat profit-oriented dan menitikberatkan pada kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur, sedangkan *rahn* yang berlandaskan pada prinsip syariah memiliki orientasi sosial dengan menekankan asas tolong-menolong (*ta'āwun*) dan keadilan dalam transaksi (Suherli et al., 2024). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah telah menerapkan sistem *rahn*, khususnya pada produk gadai emas syariah yang berkembang pesat di Indonesia. Namun, implementasi di lapangan tidak lepas dari sejumlah kendala seperti penetapan biaya penyimpanan (*ujrah*) yang terkadang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah (Savila & Hastriyana, 2025). Di sisi lain, sistem *pand* masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang menghendaki mekanisme pembiayaan bebas riba namun tetap memiliki kepastian hukum yang kuat. Oleh karena itu, kajian komparatif antara

rahn dan *pand* penting dilakukan agar dapat ditemukan titik temu dalam penerapan prinsip keadilan ekonomi yang sesuai dengan konteks hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan, pemanfaatan objek, risiko, serta mekanisme eksekusi antara *rahn* dan *pand* berdasarkan ketentuan dalam KUHPperdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan sistem hukum jaminan yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa *rahn* merupakan alternatif pembiayaan yang lebih etis dan inklusif, sekaligus menawarkan peluang harmonisasi antara sistem hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Alexander et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif karena berfokus pada analisis dan perbandingan antara konsep serta pengaturan hukum gadai syariah (*rahn*) dan gadai konvensional (*pand*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma hukum positif dan hukum Islam yang mengatur lembaga jaminan tersebut, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk melihat perbedaan keduanya dari segi dasar hukum, akad, pemanfaatan objek, risiko, serta mekanisme eksekusi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHPperdata Pasal 1150–1160, KHES

Pasal 389–399, dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta bahan hukum tersier berupa buku hukum ekonomi syariah dan kamus hukum yang mendukung penjelasan istilah serta konsep penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur seperti jurnal, buku, fatwa, dan peraturan perundang-undangan yang membahas jaminan dalam sistem hukum Islam maupun hukum perdata. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan inventarisasi ketentuan hukum tentang rahn dan pand, pengelompokan data berdasarkan aspek perbandingan, dan penilaian terhadap kesesuaian antara teori dan praktik menurut sumber rujukan yang relevan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang objektif dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan sumber serta prosedur yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Pengaturan Rahn dan Pand

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), gadai atau rahn didefinisikan sebagai penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Artinya, suatu barang dari peminjam berada di tangan pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1150, disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau pihak ketiga atas nama debitur. Dengan demikian, pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut guna melunasi utang

apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Junitama et al., 2022).

Konsep pengaturan gadai di Indonesia masih mengikuti sistem hukum peninggalan Belanda yang menyebut gadai sebagai *pand* (*pawn*). Meskipun maknanya serupa dengan *rahn*, yaitu sama-sama menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, namun secara filosofis dan normatif keduanya berbeda. Dalam KUHPperdata, *pand* digolongkan sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan yang bersifat perdata, sedangkan dalam KHES, *rahn* ditempatkan sebagai akad tolong-menolong (*tabarru'*) yang mengandung nilai ibadah dan moralitas syariah (Farid & Fahreza, 2023).

Sementara itu, pengaturan gadai syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menegaskan bahwa barang jaminan (*marhun*) tetap menjadi milik rahin dan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali dengan izin. Transaksi gadai harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, rahn menempati posisi penting dalam sistem keuangan syariah modern sebagai bentuk pengamanan utang yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi (MUI, n.d.).

Perbedaan antara Rahn dan Pand

Perbedaan utama antara rahn dan pand terletak pada landasan hukum, orientasi akad, dan sistem operasionalnya. Rahn berlandaskan hukum Islam yang diatur dalam KHES dan fatwa DSN-MUI, sedangkan pand didasarkan pada hukum perdata Barat yang diatur dalam KUHPperdata.

Dalam praktiknya, pegadaian syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan tanpa bunga. Pembiayaan harus terhindar dari praktik riba dan spekulasi, sedangkan pegadaian konvensional mengenal sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman. Meskipun keduanya memiliki fungsi sama sebagai lembaga pembiayaan, pegadaian syariah menekankan aspek

moral, sedangkan pegadaian konvensional menekankan aspek profit (Billah, 2024).

Selain itu, dalam KUHPerdara, pemberi gadai dapat berasal dari pihak ketiga, dan objek yang digadaikan dapat berupa benda bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh. Dalam *rahn*, barang jaminan harus jelas kepemilikannya oleh rahin dan tidak boleh berupa barang haram. KUHPerdara juga memberi hak kepada kreditur untuk meminta izin pengadilan agar dapat menjual barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara) (Pemerintah Indonesia, n.d.). Sedangkan

dalam rahn syariah, penjualan hanya boleh dilakukan apabila rahin gagal melunasi utangnya, dan kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada pemilik barang.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem rahn lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai etika, sedangkan sistem pand bersifat yuridis formal yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan kreditur (Farid & Fahreza, 2023).

Tabel 1 Perbedaan Rahn dan Pand

No	Aspek Perbandingan	Gadai Syariah (Rahn)	Gadai Konvensional (Pand)
1	Dasar Hukum	Fatwa DSN MUI NO. 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, serta KHES Pasal 389 399	KUHPerdara Pasal 1150 1160 (Pandhuis Regiement peninggalan Belanda)
2	Akad/ Konsep	Tolong Menolong (tabarru', berdasarkan prinsip syariah dan bebas riba	Profit Oriented (berorientasi keuntungan) dengan sistem bunga atas pinjaman
3	Para Pihak	Rahin (debitur/peminjam) dan Murtahin (penerima gadai)	Debitur (peminjam) dan Kreditur (penerima gadai) atau pihak ketiga
4	Objek Gadai	Barang berharga yang halal, dapat diperjualbelikan, dan bernilai manfaat	Benda bergerak bertubuh atau tidak bertubuh (termasuk surat berharga atau tagihan)
5	Jenis Akad	Terdapat dua akad: Rahn (Ikrar Syariah) dan Ijarah (jasa penitipan dan penyimpanan; keduanya setara	Hanya satu akad pinjaman (akad kredit) dengan perjanjian tambahan (additional agreement)
6	Imbalan/Keuntungan	Tidak ada bunga; hanya boleh mengenakan ujarah (biaya penitipan sesuai nilai barang, bukan nilai pinjaman)	Keuntungan diambil dari bunga pinjaman dan biaya administrasi
7	Penentuan Biaya	Berdasarkan nilai barang (biaya pemeliharaan dan keamanan); disebut tarif ijarah	Berdasarkan besar kecilnya pinjaman (sewa modal per 15 hari atau lebih)
8	Jangka Waktu Penetapan Biaya	Tarif ijarah ditetapkan per 10 hari	Tarif sewa modal ditetapkan per 15 hari
9	Pemanfaatan Barang Jaminan	Tidak boleh dimanfaatkan murtahin tanpa izin rahin	Dapat digunakan kreditur sesuai perjanjian

10	Eksekusi Barang Gadai	Jika rahn gagal melunasi utang, barang dijual secara transparan; kelebihan hasil dikembalikan kepada rahn	Barang dilelang oleh pihak berwenang; hasilnya digunakan melunasi utang, sisa lelang dapat diambil debitur dalam jangka 1 tahun
11	Tujuan Ekonomi dan Sosial	Memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai ilai Islam, meningkatkan inklusi keuangan	Fokus pada keuntungan ekonomi melalui bunga pinjaman
12	Status Hukum	Mubah/halal selama tanpa riba dan sesuai prinsip syariah	Sah secara hukum positif namun mengandung unsur bunga

Sumber: (Billah, 2024) dan (Soemitra, 2019)

Objek Gadai

Dalam praktiknya, rahn merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak: *rahn* (pihak yang menyerahkan barang jaminan) dan *murtahin* (penerima gadai). Hubungan hukum antara keduanya bersifat saling percaya dan didasari oleh akad *qardh* (pinjaman) yang disertai jaminan. Barang jaminan atau marhun berfungsi sebagai penjamin pelunasan utang dan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa izin rahn.

Implementasi rahn di lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan larangan riba. Lembaga harus menilai barang jaminan secara adil sesuai harga pasar dan menjaga keamanannya. Segala bentuk biaya hanya boleh dikenakan sebagai ujah atau biaya penitipan (*ijarah*), bukan bunga atas pinjaman (Awaliah, 2024).

Namun demikian, masih ditemukan persoalan dalam praktik gadai syariah, terutama pada produk gadai emas. Masalah utama adalah penetapan biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan persentase nilai emas, bukan kebutuhan riil pemeliharaan. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *ijarah* dan semangat tolong-menolong. Selain itu, penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* dalam satu transaksi (multiakad) dapat menimbulkan unsur riba terselubung sebagaimana dilarang dalam hadis *salf wa bay'*. Karena itu, pengawasan terhadap praktik pemanfaatan objek gadai menjadi penting agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Rosaadi & Nashirudin, 2025).

Risiko dan Eksekusi Barang Gadai

Dalam sistem konvensional, risiko terbesar muncul dari praktik bunga pinjaman dan kemungkinan penyalahgunaan hak oleh kreditur. KUHPerdota mengatur bahwa apabila debitur gagal melunasi utangnya, barang jaminan dijual melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdota. Meskipun memberi kepastian hukum bagi kreditur, mekanisme ini sering merugikan debitur karena nilai barang bisa turun di bawah harga pasar. Dalam rahn, risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk yakni tidak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*) serta penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak (Mardani, 2015).

Sementara dalam sistem rahn, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa barang jaminan hanya boleh dijual apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, dan kelebihan hasil penjualan harus dikembalikan kepada rahn. Prinsip ini menegaskan asas keadilan, amanah, dan transparansi dalam proses eksekusi (Romli, 2024).

Selain itu, sistem *pand* masih banyak mengandung unsur riba sebagaimana disayangkan oleh banyak peneliti, sementara rahn menolak bunga dan berupaya melindungi masyarakat Muslim dari praktik pinjaman eksploitatif. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh mekanisme pembiayaan.

Dalam konteks sosial-ekonomi, rahn berperan penting sebagai alternatif pembiayaan yang inklusif dan sesuai dengan nilai Islam. Pegadaian syariah hadir bukan hanya sebagai sarana memperoleh dana cepat, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab (Billah, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perbandingan antara *rahn* dan *pand* mencerminkan dua paradigma hukum dan ekonomi yang berbeda dalam mengatur lembaga jaminan utang di Indonesia. *Rahn* yang berlandaskan pada prinsip syariah menempatkan nilai keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba sebagai fondasi utama, sedangkan *pand* dalam sistem hukum perdata berorientasi pada keuntungan dan kepastian hukum bagi kreditur. Melalui pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap integrasi nilai-nilai etik dan spiritual Islam dalam sistem hukum nasional. Temuan ini berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan memberikan dasar ilmiah bagi upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan posisi rahn sebagai alternatif sistem jaminan yang etis dan berkeadilan, tetapi juga membuka peluang bagi penguatan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Awaliah, R. P. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) Di Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.531>
- Billah, A. (2024). Analisis Relevansi Rahn Dengan Dinamika Perikatan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sharia Economica*, 3(1), 16–30.
- Farid, A. M., & Fahreza, F. A. (2023). Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Strata Law Review*, 1(1), 43–52.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1).
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group.
- MUI, D. S. N. (n.d.). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. *Dewan Syariah Nasional MUI*.
- Mustofa, I. (2015). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*, 11–28.
- Romli, M. (2024). Analisis Penjualan Barang Gadai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan Gadai Dalam KUHPerdata Pasal 1155 dan 1156. *Journal of Islamic Economics*, 3(2), 9–19.
- Rosaadi, S., & Nashirudin, M. (2025). Analisis Yuridis Normatif Akad Gadai Emas (Rahn) dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 8(2), 9–15.
- Savila, E., & Hastriyana, A. Z. (2025). Implementasi Akad Rahn Dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah. *Journal Of Islamic Banking*,

- 5(1), 103–121.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Suherli, I. R., Hakin, A. A., Ishandawi, & Yusraini. (2024). Transformation of Rahn's Thought Development as Sharia Capital Business. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v9i1.1155>